



P U T U S A N
Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor Register 271/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kelurahan Sukur pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga orang anak bernama:
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sampiri pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta kelahiran No. XXX tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kolongan pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sukur pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 30 Desember 2010

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Arm



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi Cekcok, disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan akibat dari mengonsumsi alkohol Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan KDRT kepada Penggugat dan juga Tergugat sering kali berjudi;
- Bahwa setiap kali Penggugat menegur/menasihati Tergugat agar tidak lagi mengonsumsi minuman keras dan berjudi tetapi yang didapati Penggugat hanyalah tindakan kasar dan KDRT;
- Bahwa pada akhir awal tahun 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat cemburu, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat harus meninggalkan rumah karena takut akan selalu di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa untuk mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dikarenakan selain sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, Tergugat tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab akan kelangsungan rumah tangga kami terutama menafkahi/memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak-anak kami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kelurahan Sukur pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sampiri pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta kelahiran No. XXX tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;



2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kolongan pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sukur pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Biaya Perkara menurut hukum;

6. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 November 2023, tanggal 15 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sering kali terjadi Cekcok, disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, akibat dari mengonsumsi alkohol Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan KDRT kepada Penggugat dan juga Tergugat sering kali berjudi;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya



tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Airmadidi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal XXX yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Albert Timbuleng, S.Th., pada tanggal XXX di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka main judi sabung ayam juga mabuk-mabukan;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya tidak cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai saat ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.21) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah



perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran (bukti P-4, P-5 dan P-6) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sampiri, XXX, dan kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kolongan, XXX, dan ketiga bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sukur, XXX. Oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta untuk anak-anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan petitum Gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.25) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada



angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.27) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.28) Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kelurahan Sukur pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sampiri pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta kelahiran No. XXX tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kolongan pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sukur pada tanggal XXX sesuai kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai



salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Haya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran ...Rp.	30.000,00
2. ProsesRp.	100.000,00
3. PanggilanRp.	169.000,00
4. RedaksiRp.	10.000,00
5. MeteraiRp.	10.000,00
JumlahRp.	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)